***Lampiran 1* : PERATURAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA SRAGEN**

 **NOMOR 1/VII/2025**

 **TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI DAN MUSYAWARAH**

**TATA TERTIB**

**KONFERENSI** **WAKIL CABANG** ( *Angka Romawi* )  **NAHDLATUL ULAMA**

**KECAMATAN ( *Nama* ) KABUPATEN ( *Nama* )
PROVINSI ( *Nama* )**

**TAHUN ( *Angka* )**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Konferensi Majlis Wakil Cabang *(angka Romawi)* Nahdlatul Ulama Kecamatan *(nama),* selanjutnya disebut Konferensi Wakil Cabang, adalah Konferensi yang diselenggarakan oleh Pengurus Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Kecamatan *(nama)* Kabupaten *(nama)* Provinsi *(nama)* pada tanggal *(angka)* sampai dengan *(angka nama bulan dan tahun)* Hijriah, bertepatan dengan tanggal *(angka)* sampai *(angka nama bulan dan tahun)* Masehi di *(nama tempat), Desa / Kelurahan (nama),* Kecamatan *(nama),* Kabupaten/Kota *(nama),* Provinsi *(nama);* dan
2. Panitia Konferensi Wakil Cabang adalah panitia penyelenggara yang dibentuk oleh Majlis Wakil Nahdlatul Ulama Kecamatan (nama) sesuai Surat Keputusan Nomor: (nomor surat) tanggal (angka nama bulan dan tahun) Masehi.

BAB II

QUORUM

Pasal 2

Konferensi Wakil Cabang sebagai forum permusyawaratan tertinggi Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan (nama) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama se- Kecamatan (nama) yang sah dan mengisi daftar registrasi peserta.

BAB III

PESERTA DAN PENINJAU

Pasal 3

Konferensi Wakil Cabang dihadiri oleh :

1. Peserta; dan
2. Peninjau.

Pasal 4

1. Peserta Konferensi Majlis Wakil Cabang adalah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang membawa surat mandat penuh yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris pada Kepengurusan masing-masing dan menunjukkan Surat Keputusan Kepengurusan yang sah.
2. Dalam kondisi tertentu ketua tanfidziyah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sebagai pemegang hak suara dalam pemilihan Bakal Calon dan Calon Ketua Tanfidziyah Majlis Wakil Cabang berhalangan hadir secara langsung, maka dapat memberikan mandat kepada jajaran tanfidziyah pada kepengurusan masing-masing.

Pasal 5

1. Panitia Konferensi Wakil Cabang dapat mengundang peninjau untuk hadir dalam sidang forum permusyawaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 7 ayat (1).
2. Peninjau terdiri dari:
3. Pengurus Majlis Wakil Cabang , sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 82 ayat (4) huruf a;
4. Pengurus Anak Ranting yang diundang Panitia Konferensi Wakil Cabang dengan membawa surat mandat yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris pada Kepengurusan masing-masing;
5. pimpinan Lembaga dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama di Kecamatan (nama);
6. undangan khusus dari Panitia Konferensi Wakil Cabang, yaitu alim ulama dan/atau pihak-pihak dari pondok pesantren di Kecamatan (nama); dan
7. pihak lain yang dianggap dapat memberikan kontribusi terhadap Perkumpulan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DAN PENINJAU

Pasal 6

Setiap peserta dan peninjau berkewajiban:

1. menaati Tata Tertib, Agenda, dan ketentuan yang berlaku selama Konferensi Wakil Cabang;
2. menghadiri sidang tepat waktu;
3. mengenakan tanda pengenal selama pelaksanaan Konferensi Wakil Cabang; dan
4. menjaga ketertiban selama Konferensi Wakil Cabang, sebagaimana diatur dalam Tata Tertib.

Pasal 7

1. Merujuk Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 5, Peserta memiliki:
2. Hak Suara, yaitu hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan atau menentukan pilihan dalam sidang forum permusyawaratan;
3. Hak Bicara, yaitu hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada pimpinan sidang.
4. Hak Suara sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dengan ketentuan setiap Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama memiliki 1 (satu) hak suara; dan
5. Peninjau hanya memiliki Hak Bicara dalam sidang permusyawaratan.

Pasal 8

1. Panitia Konferensi Wakil Cabang berhak menolak kehadiran peserta dan peninjau yang tidak memakai tanda pengenal sebagai peserta atau peninjau.
2. Panitia Konferensi Wakil Cabang berhak mengeluarkan peserta dan peninjau dari ruang persidangan apabila tidak mentaati Tata Tertib.

BAB V

PERSIDANGAN

Pasal 9

Persidangan Konferensi Wakil Cabang terdiri dari:

1. Sidang Pleno; dan
2. Sidang Komisi.

Pasal 10

1. Sidang Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) dari Peserta yang hadir.
2. Sidang Pleno membicarakan dan menetapkan sebagai berikut:
3. Tata Tertib;
4. Penetapan agenda dan peserta Sidang Komisi;
5. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara tertulis;
6. Laporan perumusan hasil Sidang Komisi;
7. Ahlul Halli wal ‘Aqdi;
8. Pemilihan Rais;
9. Pemilihan Ketua; dan
10. Penyusunan Formatur Pengurus Majlis Cabang Nahdlatul Ulama masa khidmat berikutnya.
11. Sidang Pleno dapat diisi dengan penyampaian pokok- pokok pikiran dari orang atau pakar yang diundang untuk itu.

Pasal 11

1. Sidang Komisi dihadiri oleh peserta dari peninjau yang ditentukan dan diumumkan oleh Panitia Konferensi Wakil Cabang.
2. Sidang Komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) dari jumlah peserta;
3. Sidang Komisi terdiri atas:
4. Komisi...... ;
5. Komisi..... ; *dan seterusnya (Komisi yang dibentuk sekurang-kurangnya wajib membahas dan menetapkan: (a) Pokok-pokok Program Kerja Cabang* 5 *(lima) tahun merujuk pada Garis-garis Besar Program Kerja Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama; (b) hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan; (c) rekomendasi perkumpulan; sesuai dengan Pasal 82 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama)*
6. Untuk menyelesaikan perumusan suatu masalah, sidang komisi dapat membentuk Tim Perumus.

BAB VI

PIMPINAN SIDANG

Pasal 12

1. Sidang Pleno dan Sidang Komisi dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan dibantu 1 (satu) orang notulen.
2. Pimpinan Sidang Pleno dan Pimpinan Sidang Komisi ditetapkan oleh Panitia Pengarah Konferensi Wakil Cabang, kecuali Sidang Pleno Tata Tertib, Pemilihan Rais dan Ketua Majlis Wakil Cabang.
3. Sidang Pleno Tata Tertib, Pemilihan Rais dan Ketua Majlis Wakil Cabang dipimpin oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

Pasal 13

Pimpinan Sidang berkewajiban :

1. memimpin sidang dan menjaga ketertiban;
2. menjaga agar Tata Tertib Konferensi Wakil Cabang ditaati oleh setiap peserta sidang;
3. memberi izin kepada peserta dan peninjau untuk berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengemukakan pendapatnya dan tidak menyimpang dari materi yang sedang dibahas;
4. menyimpulkan persoalan yang diputuskan dan menandatanganinya;
5. mengumumkan pemenuhan kuorum setelah pembukaan sidang;
6. menunda sidang (skors) paling lama 15 (lima belas) menit apabila kuorum belum terpenuhi; dan
7. membuka sidang setelah waktu penundaan berakhir, dan apabila kuorum masih belum terpenuhi, sidang dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah tanpa memperhitungkan kuorum.

BAB VII

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14

1. Pengambilan keputusan dalam sidang Konferensi Wakil Cabang dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 15

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah beberapa peserta Konferensi Wkail Cabang yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang telah dipandang cukup untuk diterima oleh Konferensi Wakil Cabang sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

Pasal 16

Keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat diambil jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan, kecuali untuk pemilihan Rais dengan sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi.

Pasal 17

1. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
2. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan jika menyangkut kebijakan Perkumpulan.
3. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan jika menyangkut orang.

Pasal 18

1. Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh Peserta Konferensi Wakil Cabang yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta Konferensi Wakil Cabang.
2. Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap suara Peserta Konferensi Wakil Cabang.
3. Peserta Konferensi Wakil Cabang yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahnya keputusan.

Pasal 19

1. Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan menulis nama lengkap calon, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara.
2. Pemberian suara secara tertutup dapat dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya.
3. Peserta Konferensi Wakil Cabang yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahnya keputusan.

Pasal 20

Setiap keputusan Konferensi Wakil Cabang, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 36, kecuali ditemukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB VIII

PERNYATAAN DEMISIONER

Pasal 21

Sebelum proses Pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi dan Rais dilakukan, Pengurus Majlis Cabang Nahdlatul Ulama dinyatakan demisioner oleh Pimpinan Sidang Pleno.

BAB IX

PEMILIHAN AHLUL HALLI WAL ‘AQDI DAN RAIS

Pasal 22

1. Ahlul Halli wal ‘Aqdi dalam Konferensi Wakil Cabang Nahdlatul Ulama terdiri dari 5 (lima) orang.
2. Kriteria Ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal Aqdi adalah sebagai berikut: berakidah Ahlussunnah waljama’ah Annahdliyah, bersikap adil, ‘alim, memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara’ dan zuhud.
3. Usulan 5 (lima) nama-nama calon anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama dan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama pada kalsifikasi Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kelompok A dalam surat usulan yang ditandatangani oleh Rais dan Katib masing-masing kepada Panitia Konferensi Wakil Cabang pada saat pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 11 ayat (3) dan (4).
4. Mekanisme pemilihan Ahlul Halli wal ‘Aqdi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
5. Pimpinan Sidang Pleno melakukan tabulasi nama- nama calon anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi yang diusulkan oleh Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang sah sesuai surat resmi yang disampaikan kepada Panitia Konferensi Wakil Cabang;
6. Pimpinan Sidang Pleno mengumumkan 5 (lima) nama dengan usulan terbanyak sebagai calon anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi;
7. Dalam hal terdapat kesamaan jumlah usulan pada nama urutan kelima dan seterusnya, keputusannya diserahkan kepada nama-nama yang bersangkutan untuk bermusyawarah dalam menetapkan yang akan menjadi anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi;
8. Pimpinan Sidang Pleno memastikan kehadiran dan kesediaan 5 (lima) nama sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk menjadi anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi;
9. Pimpinan Sidang Pleno menetapkan secara langsung 5 (lima) nama dengan usulan terbanyak, sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sebagai anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi; dan
10. Anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi melakukan musyawarah untuk menentukan pimpinan Ahlul Halli wal ‘Aqdi.

Pasal 23

1. Pemilihan Rais dilakukan dalam Musyawarah Ahlul Halli wal ‘Aqdi.
2. Calon Rais harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
3. tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 51 ayat (5); dan
4. tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir.
5. Calon Rais mengisi formulir kesediaan dan kontrak jam’iyyah bermeterai di hadapan Ahlul Halli wal ‘Aqdi.
6. Pimpinan Sidang Pleno meminta kepada perwakilan Ahlul Halli wal ‘Aqdi untuk menyampaikan hasil keputusan Musyawarah Ahlul Halli wal ‘Aqdi tentang pemilihan Rais.
7. Pimpinan Sidang Pleno menetapkan Rais Majlis Cabang Nahdlatul Ulama masa khidmat selanjutnya.

BAB X

PEMILIHAN KETUA

Pasal 24

Syarat untuk menjadi Ketua Majlis Cabang Nahdlatul Ulama adalah sebagai berikut:

1. pernah menjadi pengurus majlis wakil cabang harian syuriyah atau tanfidziyah, pengurus harian lembaga tingkat wakil cabang, Pengurus Ranting harian syuriyah atau tanfidziyah, atau pengurus harian badan otonom tingkat wakil cabang sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Syarat Menjadi Pengurus Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) huruf a;
2. pernah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi tingkat (PD- PKPNU) yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus sebagaimana diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Syarat Menjadi Pengurus Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2);
3. tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
4. tidak pernah menjabat sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip- prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
5. tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Syarat Menjadi Pengurus Pasal 13 ayat (2) huruf c;
6. tidak pernah dikenakan sanksi Perkumpulan berupa pembekuan kepengurusan yang dipimpinnya atau menyebabkan kekosongan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perkumpulan tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Syarat Menjadi Pengurus Pasal 13 ayat (2) huruf d; dan
7. mendapatkan persetujuan berikut dasar pertimbangannya secara tertulis dari Rais Terpilih.

Pasal 25

1. Pemilihan ketua dilaksanakan secara langsung oleh peserta melalui musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara.
2. Pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
3. Seluruh peserta setuju pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat; dan
4. Calon ketua yang diusulkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan menandatangani kontrak jam’iyyah bermaterai di hadapan Sidang Pleno.
5. Dalam hal cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, pemilihan Ketua dilakukan melalui pemungutan suara dalam dua tahap, yaitu:
6. Tahap pemilihan calon ketua; dan
7. Tahap pemilihan ketua.

Pasal 26

Tahap pemilihan calon ketua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tahap pemungutan suara untuk menentukan calon Ketua dilakukan secara langsung dan rahasia dengan mekanisme penulisan 1 (satu) nama bakal calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Wakil Cabang dengan ketentuan 1 (satu) Peserta memiliki 1 (satu) hak suara;
2. penulisan nama bakal calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;
3. apabila penulisan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah;
4. Bakal calon ketua ditetapkan sebagai calon ketua oleh pimpinan sidang apabila:
5. mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari total suara hasil tabulasi yaitu ..... suara bagi konferensi dengan jumlah peserta sebanyak 5 (lima) peserta atau lebih, atau dukungan sekurang-kurangnya 1 (satu) suara bagi konferensi dengan jumlah peserta sebanyak 4 (lima) peserta atau kurang;
6. memenuhi persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 24; dan
7. menyatakan kesediaan untuk menjadi calon ketua secara lisan di hadapan Sidang Pleno.

Pasal 27

Tahap pemilihan ketua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pengambilan keputusan untuk tahap pemilihan ketua dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat;
2. dalam hal cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, maka tahap pemilihan Ketua dilakukan melalui pemungutan suara;
3. pemungutan suara dilakukan dengan menuliskan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Wakil Cabang dengan ketentuan 1 (satu) Peserta, yaitu Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama, memiliki 1 (satu) hak suara;
4. penulisan 1 (satu) nama calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam ayat ini, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;
5. apabila penulisan 1 (satu) nama calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam ayat ini mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah;
6. calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini, ditetapkan sebagai Ketua terpilih setelah menandatangani kontrak jam’iyyah bermeterai di hadapan Sidang Pleno;
7. dalam hal terdapat perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama di antara calon Ketua, maka Pimpinan Sidang meminta calon Ketua dimaksud untuk bermusyawarah dan bermufakat;
8. apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud huruf g dalam ayat ini, maka dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana tahapan pada huruf c, d, e dan f dalam ayat ini;
9. apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud huruf h ayat ini masih menghasilkan perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama di antara calon Ketua, maka Rais Terpilih memutuskan 1 (satu) nama di antara calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama untuk menjadi Ketua terpilih;
10. Calon Ketua yang dipilih oleh Rais terpilih, sebagaimana dimaksud dalam huruf i, ditetapkan sebagai Ketua terpilih setelah menandatangani kontrak jam’iyyah bermeterai di hadapan Sidang Pleno.

BAB XI

PENYUSUNAN PENGURUS

Pasal 28

1. Rais Terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Terpilih sebagai Sekretaris Formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah, dengan dibantu oleh Mede Formatur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Rais Terpilih dan Ketua Terpilih dalam sidang pleno pemilihan;
2. Mede formatur sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan jumlah ganjil, terdiri dari unsur:
3. 1 (satu) orang mewakili Pengurus Majlis Cabang Nahdlatul Ulama demisioner; dan
4. beberapa wakil Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama sesuai zona.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Sidang dengan persetujuan Peserta.

Ditetapkan di : ( *nama kecamatan* )

Pada Tanggal : (*angka, nama bulan, dan tahun* )

PIMPINAN SIDANG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ketua, |  | Sekretaris, |
|  |  |  |
| ……………………………….. |  | ……………………………….. |